

ABSTRAK

Adelia Asmawati, 10220015, 2014, Penerapan Prinsip-prinsip Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Barokah Sejahtera Malang. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Penerapan, Prinsip Syari'ah

Banyaknya lembaga memakai label syari'ah untuk menarik nasabah, membawa implikasi pentingnya pengawasan dalam praktik pengelolaan yang dilakukan. Salah satu ciri yang membedakan antara lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada lembaga keuangan syari'ah. Dengan mengikuti perkembangan ekonomi dan perbankan syari'ah sekarang ini, yang menjadi persoalan adalah bagaimana mensinkronkan antara ketetapan dalil-dalil syara' dengan realitas penerapan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada LKM syari'ah "Barokah Sejahtera" Malang ? 2) Apakah praktik pada LKM syari'ah "Barokah Sejahtera" Malang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam atau belum?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada LKM Syari'ah "Barokah Sejahtera" Malang dan untuk mengetahui kesesuaian prinsip syari'ah pada LKM Syari'ah "Barokah Sejahtera" Malang.

Penelitian ini tergolong penelitian empiris, karena penelitian ini menekankan pada praktik di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif, dimana setelah data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas bagi permasalahan yang dihadapi sehingga akhirnya dapat diperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada LKM syari'ah "Barokah Sejahtera" Malang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Meskipun dalam struktur organisasinya mereka menyebutkan Dewan Penasehat bukan Dewan Pengawas Syari'ah. Dalam hal produk simpanan dan pembiayaan, LKM Syari'ah "Barokah Sejahtera" Malang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang ada di dalam fatwa DSN-MUI, karena dalam operasionalnya mereka telah mengaplikasikan dasar-dasar ekonomi Islam terhadap produk simpanan dan pembiayaannya.